

**FUNGSI *SHELTER* WARGA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KELURAHAN TAMAMAUNG, KOTA MAKASSAR**

***FUNCTION OF COMMUNITY SHELTERS IN THE PROTECTION OF
WOMEN AND CHILDREN IN TAMAMAUNG SUBDISTRICT, MAKASSAR
CITY***

SKRIPSI

**ANDI NURUL ANNISA YUDHA
E031171509**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

**FUNGSI *SHELTER* WARGA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KELURAHAN TAMAMAUNG,
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

ANDI NURUL ANNISA YUDHA

E0311 71 509



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN
SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**FUNGSI *SHELTER* WARGA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI KELURAHAN TAMAMAUNG, KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NURUL ANNISA YUDHA

E031171509


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 22 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Nuvida Raf, S.Sos, M.Si
NIP. 19710421 200801 2 015

Pembimbing II



Sutan, S.Sos M.Si
NIP. 19691231 200801 1 047

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP Unhas



Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D
NIP 19630827 19911 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Evaluasi Skripsi Pada
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin

Oleh:





NAMA : ANDI NURUL ANNISA YUDHA
NIM : E031171509
**JUDUL : FUNGSI *SHELTER* WARGA DALAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN
TAMAMAUNG, KOTA MAKASSAR**

Pada:

Hari / Tanggal: Kamis / 22 Juli 2021

Tempat Ruang Ujian Departemen Sosiologi/Aplikasi Zoom

TIM EVALUASI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Nuvida Raf, S.Sos, M.Si	(..... )
Sekretaris	: Sultan, S.Sos, M.Si	(..... )
Anggota	: Drs. Muh Iqbal Latief, M.Si	(..... )
	: Musriyani Usman, S.Sos, M.Si	(..... )

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda di bawah ini:

NAMA : ANDI NURUL ANNISA YUDHA

NIM : E031 17 1509

**JUDUL : FUNGSI SHELTER WARGA DALAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN
TAMAMAUNG, KOTA MAKASSAR**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar- benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juli 2021

Yang Menyatakan



ANDI NURUL ANNISA YUDHA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Persembahan istimewa untuk:

Kata sempurna yang pertama yang pantas kuucapkan adalah kebesaran dan kuasa **Allah SWT**, segala puji dan berkat rahmat-Nyalah sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Saya harap tulisan ini bisa membawa berkah dan bermanfaat untuk diri saya dan keluarga, dan untuk masyarakat. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tuaku **Andi Yudha Yunus** dan **Tenri A Palallo** atas segala dukungan yang diberikan. Terima kasih banyak atas pengorbanan, cinta, kasih sayang serta doa-doanya yang tak terbatas kepada penulis, serta kakak saya **Andi Nurdini Yuridna Yudha** dan adik saya **Andi Youmil Ikezumi Yudha** yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh studi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-sebesarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fungsi *Shelter* Warga Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar” sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi umat muslim.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tuaku Dady Drs. Andi Yudha Yunus S.H, M.M dan Ibu Tenri A Palallo S.Sos, M.Si yang telah membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan studinya. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Nuvida Raf S.Sos, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Sultan, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan memberikan arahan dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, Ph.D selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS, Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku Wakil Dekan II FISIP UNHAS, dan Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi dan Dr. M. Ramli AT, M.Si selaku Sekertaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si selaku Penguji I dan Ibu Musrayani Usman S.Sos, M.Si selaku Penguji II yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik dalam pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
7. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Sosiologi, khususnya Ibu Ros dan Bapak Pasmudir, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik. Terutama Pak Pasmudir dan Ibu Ros dalam bantuannya sehingga diberi kemudahan dalam penyusunan berkas.

8. Kakak saya Andi Nurdini Yuridna Yudha, Adik saya Andi Youimil Ikezumi Yudha dan sepupu-sepupu saya Ardama *Kids* yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman saya Andi Ainun Juniarsih Nur, Mizni Zaharanil Hilmi, Andi Amirah Humaira Yakub, Fitriyani Gaffar, Muh Alwi Abdullah dan Islam Faruq Zaini yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
10. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Oleh karena itu segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 04 Februari 2021

Andi Nurul Annisa Yudha

ABSTRAK

Andi Nurul Annisa Yudha, E031171509, “Fungsi *Shelter* Warga Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar”. Dibimbing oleh Nuvida Raf, M.A dan Sultan, S.Sos, M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi *Shelter* Warga dan peluang serta hambatan yang dihadapi *Shelter* Warga dalam perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang diteliti. Data yang dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang pendapat, keinginan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat Kelurahan Tamamaung dalam hal ini melihat keberfungsian *Shelter* Warga dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Shelter Warga merupakan lembaga sosial yang melakukan edukasi perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, *Shelter* Warga juga berupaya meningkatkan kesadaran mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam keluarga. Shelter warga memiliki fungsi sosialisasi. Shelter Warga mensosialisasikan mengenai hak perempuan dan anak, dalam menjalankan sosialisasi shelter warga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Makassar, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBHI-APIK), dan lainnya. Shelter Warga juga mensosialisasikan mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyebaran pengetahuan gender. Fungsi lain Shelter Warga ialah Pendampingan dan pelayanan korban kekerasan dalam hal ini Shelter Warga mendampingi dan memberikan layanan berdasarkan yang diperlukansejak pelaporan kasus sampai dilimpahkan ke P2TP2A Kota Makassar atau sampai selesai. Layanan yang diberikan berupa layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, Rumah Aman dan bantuan hukum. Dalam perjalanannya Shelter Warga juga menghadapi berbagai peluang dan hambatan. Peluang tersebut berupa adanya peningkatan kapasitas, insentif, wadah partisipasi anak, dan dukungan sosial masyarakat di Kelurahan Tamamaung. Selain peluang juga terdapat hambatan berupa pengurus yang tidak aktif dan *labelling* dari masyarakat.

Kata Kunci : Lembaga sosial, perlindungan, kekerasan, perempuan, anak.

ABSTRACT

Andi Nurul Annisa Yudha, E031171509, "Function of Community *Shelters* in the Protection of Women and Children in Tamamaung Subdistrict, Makassar City". Supervised by Nuvida Raf, M.A and Sultan, S.Sos, M.Sc. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

The purpose of this study is to determine the function of the Community Shelter while also looking at the opportunities and obstacles faced by the Community Shelter in protecting women and children in Tamamaung Subdistrict, Makassar City.

In this study, the researcher used a descriptive qualitative type for the research which is intended to describe a social phenomenon that existed. The data collected is to conclude the opinions, desires, needs, and conditions of the Tamamaung Subdistrict community, in this case, looking at the functioning of the Community Shelter as an effort to protect women and children.

Community Shelter is a social institution that provides education for the protection and prevention of violence against women and children. In addition, the Community Shelter also seeks to increase awareness of the values and norms that exist in the family. Community Shelter have a awareness function. Community Shelter is vocals regarding the rights of women and children, in carrying out the awareness program of Community Shelter in collaboration with other institutions, such as P2TP2A (Integrated Service Center for the Protection of Women and Children) Makassar City, Indonesian Women's Coalition (KPI), Legal Aid Institute of the Indonesian Women's Association for Justice (LBHI-APIK), and others. Community Shelter also disseminates information on preventing violence against women and children through an understanding of the basic gender knowledge. Another function of the Community Shelter is Assistance and service for victims of violence, in this case this Community Shelter assists and provides services based on what is required from case reporting until it has to be handed over to P2TP2A Makassar City or some cases until the case in completed. The services provided are compliance, health rehabilitation, social rehabilitation, Safe Houses, and legal assistance. Along the way, the Community Shelter also face various opportunities and obstacles. These opportunities are given in the form of capacity building, incentives, children's participation forums, and community social support in Tamamaung Village. Besides opportunities, there are also obstacles in the form of inactive administrators and labeling from the community.

Keywords: Social institutions, protection, violence, women, children.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ..	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN	12
1.4 MANFAAT PENELITIAN	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 TEORI FUNGSI	15
2.2 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	20
2.3 LEMBAGA SOSIAL	22
2.3 SHELTER WARGA SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL	23
2.3.1. <i>Sejarah Pembentukan</i>	24
2.3.2. <i>Sumber Dana dan Sumberdaya Shelter Warga</i>	27
2.4 PENELITIAN TERDAHULU	29
2.5 KERANGKA KONSEPTUAL	33
BAB III	35
METODE PENELITIAN	35
3.1 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN	36
3.2 TIPE PENELITIAN	36
3.3 TEKNIK PENENTUAN INFORMAN	37
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	38
3.5 ANALISIS DATA	40

BAB IV	42
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1. GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR.....	42
4.2. GAMBARAN KHUSUS LOKASI PENELITIAN	44
4.3. GAMBARAN KHUSUS <i>SHELTER</i> WARGA TAMAMAUNG	50
BAB V.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1. KARAKTERISTIK INFORMAN.....	57
5.2. PROSES PENGUMPULAN DATA	59
5.3. FUNGSI <i>SHELTER</i> WARGA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN TAMAMAUNG, KOTA MAKASSAR	60
5.4. PELUANG DAN HAMBATAN <i>SHELTER</i> WARGA	83
BAB VI.....	97
PENUTUP.....	97
6.1. KESIMPULAN.....	97
6.2. SARAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Distribusi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2019	7
Tabel 2 Distribusi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Tamamaung Tahun 2018.....	10
Tabel 3 Distribusi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Tamamaung Tahun 2020.....	11
Tabel 4 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Panakkukang.	43
Tabel 5 Masyarakat Di Kelurahan Memiliki Tingkat Pendidikan Rendah.....	46
Tabel 6 Sarana dan Prasarana	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020.....	4
Gambar 2 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2016.	5
Gambar 3 Peta Sebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2020.	6
Gambar 4 Kerangka Konseptual Penelitian	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian dunia, mulai dari badan dalam pemerintahan sampai lembaga non-pemerintahan yang dibentuk untuk kepentingan perempuan dan anak. Berbagai program dan kebijakan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak juga terus dilaksanakan. Bahkan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development Goals/SDGs*).

Dalam SDGs tujuan ke-5, berisi mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Adapun target nasional terkait kesetaraan gender dianggap pemerintah hampir sesuai dengan target SDGs. Target yang sesuai tersebut ialah peningkatan implementasi kesetaraan gender, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, menghapus praktik yang membahayakan perempuan dan anak, meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor, meningkatkan kualitas kesehatan perempuan dan anak, dan menyediakan kebijakan yang responsif gender. Adapun target global yang belum termasuk dalam target nasional ialah meningkatkan penggunaan teknologi pendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendorong pemberdayaan perempuan (Perempuan, 2014).

Di Indonesia sendiri terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang secara khusus menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. KPPPA merumuskan beberapa isu strategis yang mencakup antara lain: (i) peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (ii) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, (iii) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan (iv) peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu prioritas program KPPPA yang dikenal dengan “*Three Ends*” yang mencakup: (i) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; (ii) Akhiri perdagangan manusia; dan (iii) Akhiri kesenjangan ekonomi (Said et al., 2017).

Perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam institusi keluarga. Menurut Vembriarto keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggungjawab (Rustiana, 2014). Peran yang timbul dalam keluarga merupakan peran gender yang diatur oleh lingkungan sosial suatu masyarakat.

*“Dunia ibu, dunia perempuan, adalah dunia perlawanan dalam diam, dunia pemberontakan dalam kepatuhan, dunia hening di tengah ingar-bingar keramaian dan kekacauan hidup, dunia kesendirian dalam riuh dan sunyi, dunia penyerahan dalam ketakutan dan ketidakberdayaan.”
ungkap Maria Hartiningsih. (Rahayu, 2015).*


Kutipan tersebut diambil dari tulisan seorang wartawan penerima penghargaan Yap Thiam Hien Award. Penghargaan tersebut diberikan oleh Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Kutipan kalimat tersebut menggambarkan bagaimana perempuan menjalani hidup tanpa keberdayaan. RA Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kurangnya pendidikan perempuan membuat mereka berwawasan sempit. Sehingga perempuan seringkali dikaitkan dengan urusan domestik semata. Sementara bidang konservatif dan publik diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan tidak didapatkan antara perempuan dan laki-laki. Keadaan ini membuat perempuan menjadi *powerless*.

Maria Hartiningsih dalam wawancara bersama Kompas juga memaparkan bahwa penguatan kesetaraan gender tidak boleh diabaikan karena perempuan harus mendapat cukup informasi dan kebebasan untuk mengambil keputusan mengenai hak reproduksi, usia saat menikah, saat memiliki dan jumlah anak, serta kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik di lingkungan mereka. Kesetaraan gender sangat dibutuhkan untuk keselarasan kehidupan masyarakat, tanpa kesetaraan gender akan menempatkan perempuan dalam keterbelakangan dan mudah menjadi korban kekerasan.

Kiprah perempuan kini telah mengalami peningkatan. Perempuan mulai terlibat bukan hanya dalam ranah domestik. Namun, keterlibatan perempuan dalam ranah yang lebih eksternal tidak serta merta menghilangkan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Komnas perempuan mengeluarkan data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan pada 2019 tercatat 431.471 kasus kekerasan

terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh pengadilan agama dan 14.719 kasus yang tercatat dalam unit pelayanan dan rujukan milik komnas perempuan.

Gambar 1 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2020



Sumber: CATAHU 2020, Komnas Perempuan.


Kasus kekerasan bukan hanya menimpa perempuan dewasa. Pada tahun 2020 Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh anak perempuan. Kekerasan inses atau lebih dikenal dengan kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan dengan angka tertinggi. Darurat kekerasan seksual dan kasus kekerasan lainnya kepada perempuan dan anak dari tahun ketahun semakin meningkat. Kasus tersebut tercatat dari 3 ranah yakni: (1) ranah personal/privat, (2) ranah publik/komunitas, dan (3) ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. fakta bahwa pelaku kekerasan kerap kali berasal dari keluarga atau orang terdekat korban membuat hal ini sangat miris.

Beberapa pasal yang bersinggungan dengan inses jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak atau anak tiri sebagai korban dan orangtua sebagai

pelaku diatur dalam pasal (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan dirumuskan dalam pasal 294 ayat (1) KHUP tersebut hanya dibatasi perbuatan cabul, kenyataannya dimasyarakat terdapat pula bentuk khusus dari perbuatan tersebut yakni berupa persetujuan. Sehingga dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya KUHP tidak melarang apabila perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh orang dewasa, sehingga ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan inses, subyek perbuatan inses, serta sanksi hukum pidana dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur (Swarianata, Sugiri, & Aprilianda, 2013)

Kekerasan terhadap anak tidak hanya dialami anak perempuan. Kasus kekerasan terhadap anak juga dapat dialami oleh anak laki-laki. Data kekerasan terhadap anak dari Kemen PPPA juga menampilkan data kekerasan terhadap anak laki-laki. Data tersebut mencatat kekerasan terhadap anak pada tahun 2016.

Gambar 2 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan yang Dialami Tahun 2016.



Sumber: SIMFONI-PPA, KPPPA

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak lebih banyak dialami oleh anak perempuan. Jumlah anak perempuan yang mengalami

kekerasan fisik mencapai hampir 3 kali lipat dari jumlah kasus yang menimpa anak laki-laki, bahkan untuk kasus kekerasan seksual jumlah kasus yang menimpa anak perempuan mencapai lebih dari 7 kali lipat dari jumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa anak laki-laki. Selain itu, penelantaran anak juga lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Kekerasan terhadap anak perempuan didominasi kekerasan seksual, sementara kekerasan terhadap anak laki-laki didominasi kekerasan fisik.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mengeluarkan peta sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Provinsi, tahun 2020 sebagai berikut;

Gambar 3 Peta Sebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia Tahun 2020.



Keterangan

Warna semakin tua, kasus semakin tinggi

Sumber: SIMFONI-PPA, KPPPA

Dari peta sebaran tersebut dapat dilihat Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan angka kekerasan yang tinggi dibanding dengan provinsi lain di Indonesia. Kasus kekerasan di Sulawesi Selatan benar seringkali melewati halaman berita online maupun tayangan televisi nasional. Jika dikerucutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pembagian kabupaten/kota maka ditemukan Kota Makassar memiliki angka kekerasan tertinggi 956 kasus di tahun 2020 menurut data sementara SIMFONI-PPA.

Tabel 1 Distribusi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar Tahun 2019

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA MAKASSAR TAHUN 2019

SUMBER	KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2019			
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total	
TOTAL KESELURUHAN	DEWASA	KEKERASAN FISIK	4	23	2	20	7	26	2	23	0	23	1	21	1	31	0	29	0	26	3	36	1	49	1	49	22	356	378	
		PENELANTARAN	0	2	1	1	1	1	0	2	0	4	0	2	0	4	0	3	0	4	0	4	0	5	0	2	2	34	36	
		PSIKIS	0	12	2	8	1	7	4	11	2	4	1	5	4	16	4	8	6	13	0	8	0	19	2	13	26	124	150	
		SEKSUAL	0	2	0	0	0	2	0	3	0	3	1	3	0	3	0	5	0	4	0	3	0	12	0	24	1	64	65	
		TRAFFICKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	9	9	
		LAIN-LAIN	0	11	0	6	0	8	0	2	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	35	35
		TOTAL KEKERASAN DEWASA	4	50	5	35	9	44	6	41	2	34	3	32	5	56	4	49	6	51	3	55	1	87	3	88	51	622	673	
	ANAK	KEKERASAN FISIK	6	8	11	3	9	2	10	3	12	5	10	2	11	4	10	6	18	4	5	4	20	6	8	10	130	57	187	
		PENELANTARAN	1	2	2	1	0	0	1	1	1	1	1	2	1	2	0	2	0	1	1	1	3	1	0	4	11	18	29	
		PSIKIS	0	1	0	6	5	0	2	2	1	7	1	2	3	6	1	8	1	4	0	3	2	0	2	0	18	39	57	
		SEKSUAL	0	7	1	8	2	6	0	7	0	6	4	10	0	7	0	16	0	11	0	18	1	10	1	12	9	118	127	
		TRAFFICKING	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	1	1	2	0	0	0	1	3	9	12	
		ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	24	2	23	1	12	2	14	3	17	4	26	0	17	2	4	5	17	8	28	1	20	7	20	9	222	44	266	
		LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: P2TP2A Kota Makassar

Pada tahun 2019, data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar mencapai 673 kasus terhadap dewasa dan 678 kasus terhadap anak-anak. Dari 673 kasus orang dewasa, 622 diantaranya ialah kasus kekerasan yang dialami perempuan. Kasus terbanyak terjadi di bulan Desember dengan 88 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar terdiri dari beberapa jenis kekerasan. Kasus kekerasan tersebut ialah kekerasan fisik,

penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penjualan manusia dan lainnya. Dari kasus tersebut kekerasan fisik merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan.

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak (KtA) pada tahun 2019 mencapai 678 kasus. Kasus ini diantaranya, kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penjualan manusia, anak berhadapan hukum, dan lainnya. Dari kasus tersebut terbanyak yang dilaporkan ialah kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan jumlah 266 kasus dalam satu tahun dan dengan tertinggi jumlah kasus pada bulan November.

Pada tahun yang sama, tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 1.798 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan kota dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar juga menjadi salah satu alasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar membentuk *Shelter* Warga sebagai lembaga masyarakat yang terkordinasi di tingkat kelurahan.

Shelter Warga merupakan lembaga yang dibentuk pada bulan Juli 2016 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. *Shelter* Warga merupakan salah satu bentuk kontribusi DPPPA Kota Makassar dalam mewujudkan cita-cita kota makassar sebagai Kota Dunia yang nyaman untuk Warga Kota Makassar. *Shelter* Warga hanya terbentuk di Kota

Makassar. Pembentukan *Shelter* Warga merupakan program inovasi Tenri A Palallo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setelah mengikuti Latihan Kepemimpinan. *Shelter* Warga dibentuk dengan tujuan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data kasus yang dikumpulkan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota makassar, keberadaan *Shelter* Warga mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menyebabkan *Shelter* Warga mengalami perkembangan fungsi dari penanganan menjadi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Shelter Warga pertama kali dibentuk di 5 Kelurahan. Kelurahan tersebut adalah Manggala, Pannampu, Maccini Parang, Maccini Sombala, dan Tamamaung. Sampai saat ini *Shelter* Warga telah berdiri di 37 kelurahan di Kota Makassar. *Shelter* Warga merupakan lembaga yang berfungsi untuk mensosialisasikan pemahaman mengenai kesetaraan gender kepada masyarakat. Peran laki-laki dan perempuan sejatinya di dalam masyarakat adalah sama, tanpa menstigmatisasi perempuan sebagai subordinat. *Shelter* Warga memiliki tim penanganan kasus dan Rumah Aman yang menjadi tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan.

Menurut Paul B Horton (2010) lembaga adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. *Shelter* Warga adalah sebuah wadah dalam masyarakat yang bertugas untuk menjaga nilai-nilai di masyarakat dengan menggunakan seperangkat norma untuk tujuan Kontrol sosial. Dalam keberfungsian keluarga, kekerasan merupakan

masalah yang membuat *Shelter* Warga hadir untuk menangani disfungsi didalam keluarga.

Berangkat dari pemaparan masalah di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian kaitannya dengan lembaga sosial ialah yang dilakukan *Shelter* Warga merupakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kelurahan Tamamaung dipilih menjadi objek penelitian, karena Kelurahan Tamamaung merupakan salah satu percontohan *Shelter* Warga Kelurahan. Berikut data kekerasan di Kelurahan Tamamaung tahun 2018 dan 2020:

Tabel 2 Distribusi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Tamamaung Tahun 2018

KATEGORI	JANIS KEKERASAN	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Tahun 2018					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total			
DEWASA	PEMUKSAAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PELECEHAN SEKSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	KORIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	HAK ASLI ANAK	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	KEKERASAN FISIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PENILANTARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TRAFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL KEKERASAN DEWASA	1	1	1	1	0	2	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	5	15	20	
ANAK	PEMUKSAAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PELECEHAN SEKSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KORIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KEKERASAN FISIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KEKERASAN PSIKIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PENILANTARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRAFIKING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	EKSPLORASI ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	REKOMENDASI NIKAH (TERIMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	REKOMENDASI NIKAH (TOLAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	23		
LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL KEKERASAN ANAK	0	1	2	1	1	0	0	2	1	0	4	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	22	30		
TOTAL KASUS	1	2	3	2	1	2	0	3	2	1	4	1	3	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	7	23	50		

Sumber: P2TP2A Kota Makassar

Pada tahun 2018, kekerasan yang terjadi di Kelurahan Tamamaung tercatat sebanyak 50 kasus. Kasus terbanyak dialami oleh kategori anak sebanyak 30 kasus sedangkan kategori dewasa terdapat 20 kasus. Kekerasan paling banyak dialami oleh laki-laki kategori anak sebanyak 22 kasus dan paling sedikit dialami oleh laki-laki kategori dewasa sebanyak 5 kasus sedangkan perempuan kategori anak dan dewasa masing-masing memiliki 15 dan 8 kasus. Untuk jenis

anak paling banyak berasal dari jenis Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan jenis lainnya yaitu masing-masing 4 kasus.

Kelurahan Tamamaung juga dipilih dengan mempertimbangkan data yang ditampilkan di atas, *Shelter* Warga telah berhasil menurunkan angka kekerasan di Kelurahan Tamamaung. Sehingga menjadi perhatian untuk diteliti mengenai keberfungsian *Shelter* Warga Kelurahan Tamamaung dalam penurunan angka kekerasan ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi *Shelter* Warga terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar?
2. Bagaimana peluang dan hambatan *Shelter* Warga dalam menjalankan fungsi perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi *Shelter* Warga terhadap ruang aspirasi perempuan dan anak di Kelurahan Tamamaung. Memaparkan secara deskriptif apa saja yang dilakukan *Shelter* Warga sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang pemenuhan hak anak dan perempuan di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis sebagai rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu sosial khususnya mengenai permasalahan perempuan dan anak yang disikapi dalam Sosiologi Gender dan Keluarga.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya terkait pemahaman dan pemikiran mengenai kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki pada masyarakat Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar. Adapun bagi pemerintah dan pengurus *Shelter* Warga penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan di *Shelter* Warga agar tindakan kekerasan terhadap wanita dan anak dapat diminimalisir secara maksimal. Terkhusus kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk mempertahankan program sosial. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini, masyarakat menjadi lebih memahami fungsi *Shelter* Warga sebagai lembaga yang bertujuan untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Fungsi

Dalam penelitian mengenai fungsi *Shelter* Warga dalam perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar, peneliti mengacu pada teori fungsionalisme struktural yang erat kaitannya dengan fungsi *Shelter* Warga dalam perlindungan perempuan dan anak.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi berarti kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat. Fungsi berkaitan dengan kebermanfaatan masyarakat. Suatu kelompok dikatakan bermanfaat jika sudah berjalan sebagaimana fungsinya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2008)

Secara sosiologis, fungsi organisasi masyarakat dapat terlihat dari kontribusinya dalam pembangunan. Teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons dan Robert K Marton menjelaskan perihal pembangunan pada masyarakat. Konsep pemikiran paham fungsionalisme mengambil tempat berpijak dari filsafat yang diajarkan oleh Thomas Hobbes tentang *homo homini lupus*, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya, manusia itu saling berkelahi satu sama lain. Hal ini menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya manusia saling bersaing satu sama lain dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.

Talcot Parson membahas teori fungsionalisme struktural dengan empat imperatif fungsional untuk sebuah sistem “tindakan”. Parsons merumuskan satu skema AGIL yang sangat terkenal. Dalam perkembangan pemikirannya ada tiga hal yang mempengaruhi pemikiran Parsons. Hal pertama ialah perhatian Parsons terhadap masalah kemanusiaan dalam lingkungan sosial masyarakat barat, kedua adalah ketertarikan Parsons pada ilmu kedokteran dan ketiga adalah sifat ekonomi sebagai kajian ilmiah (Turama, 2018).

Suatu fungsi adalah suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan-kebutuhan sistem itu. Menggunakan definisi tersebut Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi semua sistem. AGIL berasal dari singkatan *Adaptation* (adaptasi), *Goal attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (latensi/pemeliharaan pola) (Ritzer, 2012). Agar suatu sistem dapat bertahan lama, sistem tersebut harus melaksanakan keempat fungsi AGIL. Dalam penjabarannya AGIL ialah sebagai berikut;

1. Adaptasi: suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasi lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan: suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi: suatu sistem harus mengatur antar hubungan di antara tiga imperative fungsional lainnya.

4. Latensi: suatu sistem harus menyediakan, memelihara, dan memperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Ketertarikan Parson kepada ilmu kedokteran membuatnya merumuskan teori fungsionalisme struktural dengan pendekatan masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Cara Pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Sudut pandang tersebut melihat masyarakat tumbuh dan berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berjalan secara perlahan atau evolusioner, institusi yang bertambah banyak tidak mempengaruhi hubungan antara satu dengan yang lainnya karena semua institusi itu berkembang dari institusi yang sama, dan seperti organisme biologi, bagian dalam organisme memiliki sistemnya sendiri (Turama, 2018).

Pemahaman tersebut juga dimiliki oleh Robert K Marton yang memiliki asumsi bahwa teori fungsionalisme struktural bertumpu pada hakikat manusia dan masyarakat. Masyarakat dianggap terdiri dari bagian-bagian yang secara teratur saling berkaitan. Model struktur fungsional dari sudut pandang Robert K. Merton menjelaskan bahwa analisis struktural memusatkan perhatian pada kelompok sosial, organisasi, masyarakat dan kebudayaan. Obyek apapun yang dapat dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsur-unsur standar (yaitu yang terpola dan berulang). Ia menyebut hal tersebut sebagai peran sosial, pola-pola institutional, proses sosial, pola-pola kultural, emosi yang terpola

secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat kontrol sosial dan lain sebagainya (Goleman, Boyatzis, Mckee, & Perdana, 2018).

Robert K Merton membahas fungsional hanya dalam beberapa tuntutan terbatas. Merton beranggapan bahwa pendekatan struktural fungsional ini berpengaruh besar terhadap kemajuan pengetahuan sosiologis. Merton membedakan fungsi menjadi dua yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang diharapkan dari suatu organisasi atau lembaga masyarakat. Sedangkan laten merupakan fungsi yang tidak diharapkan (Ritzer & Alimandan, 2010).

Merton mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati dan dibuat dengan tujuan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Adaptasi dan penyesuaian selalu bermakna positif bagi sistem. Itu sebabnya Merton kemudian mengenalkan konsep disfungsi untuk melihat adanya konsekuensi-konsekuensi yang justru merusak atau berakibat negatif pada sistem. Selain fungsi dan disfungsi, Merton juga mengenalkan konsep nonfungsi, yaitu akibat-akibat yang tidak relevan dengan sistem (Ritzer & Alimandan, 2010)

Konsep fungsi dan disfungsi berkaitan dengan akibat atau konsekuensi dari sesuatu. Konsekuensi itu bisa berupa sesuatu yang telah diantisipasi/direncanakan (*anticipated*), bisa juga tidak diantisipasi/direncanakan (*unanticipated*). Konsekuensi yang telah diantisipasi (*anticipated consequences*) dapat berupa sesuatu yang positif bagi sistem (fungsi manifes), dapat juga negatif bagi sistem (disfungsi manifes). Sementara konsekuensi yang tidak diantisipasi

(*unanticipated consequences*) bisa positif (fungsi laten), bisa negatif (disfungsi laten), bisa juga sesuatu yang tidak relevan (nonfungsi).

Merton sendiri mengajukan model analisa fungsional yang didapatkannya sebagai hasil dari perkembangan pengetahuan menyeluruh dari teori-teori klasik, termasuk dari karya Max Weber. Weber sendiri mempengaruhi pemikiran Merton dalam hal birokrasi sehingga membuat Merton lebih terbatas dalam memandang birokrasi, sama halnya dengan Weber (Wakhid, 2011).

Adapun organisasi birokrasi modern, menurut Merton di dalamnya memuat beberapa konsep berikut:

- Birokrasi adalah bentuk dari struktur sosial yang terorganisir secara rasional dan formal;
- Birokrasi meliputi suatu pola kegiatan dengan adanya batas-batas yang jelas;
- Kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam sistem secara ideal berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi;
- Jabatan-jabatan dalam organisasi diintegrasikan dalam keseluruhan struktur birokratis;
- Status-status yang ada dalam birokrasi, tersusun dalam susunan hirarkis;
- Kewajiban serta hak-hak dalam birokrasi dibatasi oleh aturan-aturan yang terperinci;
- Otoritas terletak pada jabatan, bukan terletak pada orang;

- Hubungan-hubungan yang terjalin antara orang-orang dibatasi secara formal.

Model birokrasi seperti yang digambarkan Merton ini dapat diilustrasikan dalam bentuk organisasi-organisasi yang berskala besar. Contohnya saja seperti perusahaan, universitas atau akademi.

Pada kasus lembaga yang baru dibangun seperti *Shelter* Warga, teori Merton dapat lebih menjelaskan keberfungsian *Shelter* Warga. Robert K Merton memberi penjelasan fungsi berdasarkan struktur fungsional, dapat dikatakan bahwa kehadiran *Shelter* Warga di Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar berfungsi sebagai wadah bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun mental. *Shelter* Warga berfungsi untuk menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini hadir di antara masyarakat Kelurahan Tamamaung, Kota Makassar.

2.2 Perlindungan Perempuan dan Anak

Anak adalah penerus suatu bangsa dan karunia Tuhan yang patut dijaga. Anak merupakan makhluk yang perlu dilindungi dan memiliki hak-hak yang harus terpenuhi. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur persoalan mengenai anak berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi pengungsi, hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Undang-undang mengatur agar anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Dalam konvensi hak anak (KHA)

mengatur berbagai hal yang harus dilakukan keluarga sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Secara singkat hak anak ialah hak hidup, tumbuh kembang, pendidikan, dan partisipasi. Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Namun, orang tua atau keluarga merupakan tokoh yang paling banyak berperan dalam pemenuhan hak anak tersebut. Keluarga sebagai lembaga pertama yang ditemui anak untuk bersosialisasi, anak sebagai anggota keluarga yang paling rentan sehingga patut mendapatkan perlindungan dari keluarga.

Selain anak, di dalam lembaga keluarga juga terdapat ibu atau seorang perempuan yang memiliki kodrat untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Hak Asasi Manusia sudah diatur tanpa memberikan pembeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, walau tidak ada perbedaan gender, perempuan masih harus menjadi korban kekerasan seksual dan ketidakadilan gender lainnya. Hak asasi perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-19, perjuangan ini pertama kali digaungkan oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau mengupayakan agar perempuan di Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria. Pemenuhan hak asasi perempuan sampai hari ini juga masih aktif disuarakan oleh berbagai aktivis perempuan yang tergabung dalam berbagai lembaga, salah satunya Komnas Perempuan.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 angka perkawinan anak meningkat 3 kali lipat, dari 23.126 kasus ditahun 2019, naik menjadi 64.211 kasus pada 2020. Kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau yang disingkat KBGO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan juga meningkat dari 241 kasus pada 2019 menjadi 940 kasus di tahun

2020. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat, Indonesia telah mengatur Undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Undang-undang tersebut ialah:

- Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.3 Lembaga Sosial

Dalam suatu masyarakat terdapat berbagai lembaga sosial. Terdapat 5 (lima) lembaga sosial dasar yang penting dalam masyarakat kompleks, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik, dan lembaga pemerintahan (Philipus & Aini, 2006). Seperangkat norma yang dimaksud dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat diperhatahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat.

Lembaga (*institution*) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia (Horton & Hunt, 2010)

Lembaga sosial merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku/tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sumner melihat Lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga

kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Soekanto, 2013). Lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (sosial control). Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

2.4 *Shelter* Warga Sebagai Lembaga Sosial

Shelter berasal dari bahasa Inggris yang berarti tempat perlindungan, lindungan, naungan, tempat menginap, bersembunyi kepada, tersembunyi, atau bersembunyi. Dalam hal ini *Shelter* Warga tempat berlindung sementara selama kasus dalam penanganan, atau tak jarang menjadi tempat bersembunyi korban dari pelaku kekerasan. Misalnya, istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mencari perlindungan dengan tinggal sementara di *Shelter* untuk menghindari suaminya.

Shelter Warga merupakan sebuah lembaga sosial di masyarakat yang terkoordinasi di tingkat kelurahan untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan, serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. *Shelter* Warga dibentuk dalam rangka

menjalankan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Shelter Warga menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. *Shelter* Warga merupakan lembaga sosial jika dilihat dari keberfungsian untuk mencapai tujuan dalam menjaga norma yang ada dimasyarakat. Kegiatan dalam *Shelter* Warga menandakan adanya proses sosial, penanaman norma sosial dan pola kultural. *Shelter* Warga terdiri dari sekelompok orang yang memiliki visi menuntaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.4.1 Sejarah Pembentukan

Shelter Warga dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar pada tahun 2016. Pembentukan *Shelter* Warga diawali dengan uji coba di 5 kelurahan, kelurahan tersebut adalah Manggala, Pannampu, Tamamaung, Maccini Parang, dan Maccini Sombala. Berkat adanya keberhasilan dalam membangun kebersamaan dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka pada tahun 2017 *Shelter* Warga dikembangkan di 8 kelurahan yaitu; Kelurahan Patingaloang, Tabaringan, Daya, Bira, Sudiang Raya, Kapassa, Malimongang Tua, Malayu Baru (Temmanengnga & Kordi, 2018).

Shelter Warga dibentuk dengan harapan timbulnya kesadaran masyarakat dalam kesetaraan gender. Pembentukan *Shelter* Warga ini menyasar langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan *Shelter* Warga dibuat di

kelurahan. *Shelter* Warga sekaligus menjadi mitra kerja dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2) Kota Makassar. *Shelter* Warga merujuk kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ke P2TP2A Kota Makassar. Pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan yang membutuhkan jasa profesional, seperti visum dan konsultasi psikolog.

Sebelum pembentukan *Shelter* Warga, terdapat 4 (empat) kasus yang menjadi perhatian.

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus ini merupakan salah satu kasus yang cukup sering terjadi didalam keluarga. Kasus ini dipicu adanya perilaku mengancam dan kekerasan terhadap fisik, psikologis, atau seksual. Contohnya: suami memukul istri.
- 2) Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah tindakan yang menyerang atau membuat korban merasa tidak nyaman. Tindak kekerasan dapat berupa penyerangan pada fisik, mental, seksual, dan penganiyaan. Contohnya: pemukulan, pemaksaan menggunakan atribut keagamaan, dan pelecehan seksual.
- 3) Kekerasan terhadap Anak (KtA) adalah tindakan yang menyerang anak secara fisik, mental, seksual, atau emosional. Termasuk penelantaran anak, penelantaran terhadap anak dianggap sebagai kelalaian orangtua yang dapat membahayakan dan memberikan ancaman kepada anak. Contoh kekerasan terhadap anak ialah bullying, pemukulan, dan penelantaran.
- 4) Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan transaksi jual-beli manusia yang tidak hanya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi

bisa untuk perbudakan atau pelayanan paksa. Contohnya: penjualan organ manusia atau TKI ilegal.

Guna menangani kasus tersebut pihak DP3A Kota Makassar akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kelurahan tersebut. Pertemuan ini ditujukan untuk memperkenalkan *Shelter* Warga, membangun kesepakatan dan memenuhi prasyarat pembentukan *Shelter* Warga. Prasyarat tersebut ialah; (1) pengurus, (2) Sekretariat, dan (3) Rumah Aman. Tahapan pendirian *Shelter* Warga diawali dengan memetakan situasi untuk mengetahui kondisi sosial dan membangun kesepakatan dengan pengurus.

Pada tahun awal pembentukan *Shelter* Warga ditemukan 31 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Shelter* Warga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2. Melakukan pencegahan kekerasan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan terhadap korban.
4. Melakukan layanan terhadap kekerasan. Bentuk pelayanan yang diberikan ialah;
 - Menerima pengaduan dan registrasi korban
 - Memberikan pelayanan Rumah Aman/*Shelter* bagi korban
 - Memberikan pendampingan yang diperlukan korban
 - Mengadakan rapat kasus

- Merujuk kasus ke Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan/atau Polres

2.4.2 Sumber Dana dan Sumberdaya *Shelter* Warga

Sumberdaya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adapun sumber daya yang menunjang *Shelter* Warga adalah sebagai berikut;

1. Sumberdaya anggaran, pada awal pembentukan *Shelter* Warga tidak memiliki anggaran secara khusus akan tetapi memanfaatkan potensi dari DP3A, tim kreatif, dan Warga masyarakat sehingga inovasi ini dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Setelah itu, pada tahun 2017 DP3A Kota Makassar menganggarkan RP. 302.950.000,- dan tahun 2018 Rp. 352.052.000,- untuk fasilitas peningkatan kapasitas dan pengembangan anggota *Shelter* Warga.
2. Sumber daya teknis, 28 sekretariat *Shelter* Warga telah disiapkan dan 75 orang Warga menjadikan rumahnya sebagai *Shelter* Warga untuk tempat tinggal sementara korban.
3. Sumber daya manusia, pengelolaan *Shelter* Warga dilakukan oleh Warga masyarakat yang tergabung dalam tim *Shelter* Warga, untuk peningkatan kapasitas SDMnya maka DP3A melakukan pendampingan dan pembinaan.

Berdasarkan Undang- Undang No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan Anak. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan untuk perempuan, pada tahun 2004 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi salah satu instrument untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, yang pelakunya adalah pada umumnya orang-orang terdekat, terutama suami.

Keluarga memiliki fungsi menyalurkan perasaan anggota keluarga. Namun, keluarga merupakan ajang pelampiasan nafsu. Sehubungan dengan ini, gejala yang dikemukakan Giddens ialah sering berlangsungnya kekerasan dalam keluarga (Sunarto, 2004). Kekerasan dalam keluarga dapat berupa penganiyaan suami terhadap istri, penganiyaan orangtua terhadap anak, dan perkosaan orangtua terhadap anak atau anggota keluarga lainnya.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang sudah sering terjadi. Bahkan beberapa lembaga atau instansi bekerja khusus untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Poerwandari mengemukakan lima bentuk kekerasan, menampar, mencekik, menendang,

menginjak bahkan membunuh; (2) kekerasan psikologis, seperti meneriaki, menyumpahi, mengancam dan melecehkan; (3) kekerasan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencium atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban; (4) kekerasan dan mengendalikan pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya dengan maksud untuk mengendalikan perilaku korban; dan (5) kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban dan memaksa korban untuk meyakini hal-hal yang tidak diyakininya (Fatimah, 2012).

Tarigan dkk (Handoyo, 2011) mengungkapkan 4 (empat) bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, yaitu: (1) kekerasan psikologis, seperti menghina, memaki dengan kata-kata kotor, dan melakukan isolasi; (2) meninju, menendang dan mencekik; (3) kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah, memaksa anak untuk mengemis dan memaksa isteri bekerja sebagai pelacur; dan (4) kekerasan seksual, seperti memaksakan kehendak atau menyerang secara seksual. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan empat bentuk kekerasan, yaitu seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5).

Kemala Candrakirana (Hasanah, 2017) mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Termasuk ancaman yang menghasilkan kesengsaraan bagi seseorang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam menyusun penelitian dan upaya perbandingan atau pembeda penelitian yang telah ada dan yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga membantu menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Belum ada peneliti yang pernah meneliti mengenai *Shelter Warga*, penelitian ini tergolong baru. Sehingga untuk menjadikan acuan peneliti mengambil penelitian serupa mengenai Pusat Pelayanan Terpadu dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang dapat dikatakan sebagai bentuk lebih luas dari penanganan *Shelter Warga*.

Tabel Penelitian terdahulu mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak

NO.	Nama dan Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
1.	Penny Naluria Utami Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. 2016 (Utami, 2016)	Kualitatif	Dalam penelitian ini ditemukan seluruh daerah penelitian yaitu, Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Jayapura (Papua) dan DKI Jakarta, telah memiliki P2TP2A yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meski dalam perkembangannya tidak semua berjalan secara maksimal dalam memenuhi hak korban karena kendala dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah, namun juga masalah koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Proses rujukan dilakukan daerah atas dasar kepercayaan atau hubungan baik beberapa orang di antara lembaga-lembaga tersebut. Jaringan kerja yang terbentuk di setiap juga menunjukkan relevansi

			yang sangat signifikan dalam optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
--	--	--	--

NO.	Nama dan Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian
------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------

2.	<p>Muhammad Firman Islamy</p> <p>Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana</p> <p>2014</p> <p>(Sapti, 2014)</p>	Kualitatif	<p>Peranan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo terhadap anak korban tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak yang menjadi korban tindak pidana.</p> <p>Untuk hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana terdiri dari faktor internal seperti keuangan dan personal, sedangkan faktor eksternal datang dari budaya, masyarakat dan korban atau keluarga korban tindak pidana itu sendiri. Cara P2TP2A Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi hambatan yang terjadi bersifat kondisional yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang dihadapi sehingga strategi dalam mengatasi setiap masalah berbeda.</p>
----	--	------------	---

2.6 Kerangka Konseptual

Fungsi *Shelter* Warga merujuk pada pemenuhan hak anak dan perempuan yang berarti beberapa tindakan yang dilakukan dengan memberikan gerakan serentak atau lebih dikenal dengan istilah kampanye yang didalamnya berisi pesan-pesan yang mengajak terpenuhinya hak anak dan perempuan sesuai dengan yang tertulis pada perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait kesetaraan gender dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Shelter* Warga diharapkan berfungsi sebagai pendorong kesadaran masyarakat untuk mencegah dan mendampingi korban dan memberikan layanan kepada korban.

Gambar 4 Kerangka Konseptual Penelitian

